



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 129/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari:

MANGNGOSE DG. TAYANG, Lahir di Gangga, pada tanggal 07 Juli 1945, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal Di Bontosunggu Desa Bontolangkasa Utara Kecamatan Bontonempo Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penetapan Permohonan Perwalian tanggal 19 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 19 Februari 2019 register Nomor 94/Pdt.P/2019/PN Sgm yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Perwalian terhadap Pemohon dihadapan Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan SIRAJUDDIN dan YULIANA telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama MUH ARFAH lahir di BONTOSUNGGU tanggal 03 MARET 2003 ;
- Bahwa pada saat ini DARUL IKSYAM hendak mengikuti pendaftaran sebagai calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Orang tua a.n SIRAJUDDIN (Bapak) telah Meninggal dunia pada Sabtu 7 September 2016 karena Sakit dan a n YULIANA (Ibu) Sejak tanggal 6 Juni 2018 telah Nikah kembali Dengan Ansar Amran;
- Bahwa dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.
- Bahwa untuk itu Pemohon yang dalam hal ini merupakan Kakek dari MUH ARFAH Termohon dihadapan kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar berkenan Pemohon ditetapkan sebagai Wali atau Pendamping dari MUH ARFAH dalam pengurusan administrasi pendaftaran Calon Anggota TNI ;

Penetapan Perkara Perdata No.129/PDT.P/2021/PN.SgmHal - 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa agar berkenan memanggil Pemohon dan memeriksanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan Menyatakan MANGNGOSE DG TAYANG (Pemohon) sebagai Wali dari anak laki-laki bernama MUH ARFAH lahir di Bontosunggu tanggal 03 Maret 2003 anak dari suami isteri ALMARHUM SIRAJUDDIN dan YULIANA untuk mendaftar TNI ;
3. Menetapkan Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap dimuka persidangan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan telah menerangkan seperti apa yang telah diuraikannya dalam surat permohonannya tersebut diatas, dan pada pokoknya penetapan perwalian ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI dari Cucunya yang bernama MUH ARFAH, Anak dari suami isteri yaitu Almarhum SIRAJUDDIN (Ayah Kandung) dan YULIANA (Ibu Kandung), yang Ibu Kandungnya sekarang bertempat tinggal di Morowali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan surat aslinya yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari MANGNGOSE DG TAYANG, No. 7306010107450068, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, No. 7306012501058081, atas nama Kepala Keluarga MANGNGOSE DG TAYANG, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dari MUH ARFAH, No. 7306010303030004, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari MUH ARFAH, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto copy IJAZAH Sekolah Dasar (SD) atas nama MUH ARFAH, diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama MUH ARFAH, diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy IJAZAH Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama MUH ARFAH, diberi tanda bukti P.7;
8. Surat Penyerahan Orang Tua Ke Wali, diberi tanda bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yang bernama ABD RACHMAN dan NURHAYATI yang

Penetapan Perkara Perdata No.129/PDT.P/2021/PN.SgmHal - 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ABD RACHMAN;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Ayah Kandung Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Cucunya yang bernama MUH ARFAH;
- Bahwa saksi mengenal Orang Tua dari MUH ARFAH yaitu bernama SALAMUDDIN (Ayah Kandung) dan JUSNIAR (Ibu Kandung);
- Bahwa Cucu Pemohon yang bernama MUH ARFAH tersebut sekarang ini tinggal satu rumah dengan Pemohon yaitu di Bontosunggu Desa Bontolangkasa Utara Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon dan sudah masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Ibu Kandung/ orang tua dari MUH ARFAH tersebut sekarang tinggal di Morowali;
- Bahwa MUH ARFAH akan mengikuti tes penerimaan sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NURHAYATI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Mertua saksi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Cucunya yang bernama MUH ARFAH;
- Bahwa saksi mengenal Orang Tua dari MUH ARFAH yaitu bernama SALAMUDDIN (Ayah Kandung) dan JUSNIAR (Ibu Kandung);
- Bahwa Cucu Pemohon yang bernama MUH ARFAH tersebut sekarang ini tinggal satu rumah dengan Pemohon yaitu di Bontosunggu Desa Bontolangkasa Utara Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon dan sudah masuk dalam daftar Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Ibu Kandung/ orang tua dari MUH ARFAH tersebut sekarang tinggal di Morowali;
- Bahwa MUH ARFAH akan mengikuti tes penerimaan sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan dalam Surat Penetapan sebagai wali dari

Penetapan Perkara Perdata No.129/PDT.P/2021/PN.SgmHal - 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cucunya yang bernama MUH ARFAH, yang akan dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah ternyata dan terbukti bahwa MUH ARFAH adalah Cucu dari Pemohon yang sekarang bertempat tinggal di rumah Pemohon, dan sudah masuk daftar Anggota Keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon serta telah ber-KTP di alamat Pemohon dan orang tuanya/Ibu Kandung berada dan bertempat tinggal ditempat lain yakni di Morowali, diluar tempat dimana dilakukan pendaftaran Calon Anggota TNI tersebut, sedangkan usia dari MUH. ARFAH belum mencapai usia dewasa dan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sebagai calon anggota TNI yang dilakukan diluar daerah tempat tinggal Orangtuanya harus ada wali ditempat/ daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, oleh karenanya untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan akan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota TNI, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari MUH ARFAH yang berkaitan dengan pendaftaran/ penerimaan sebagai calon anggota TNI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Sungguminasa berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan, dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari MUH ARFAH, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai semua biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon MANGNGOSE DG TAYANG, Lahir di Gangga, pada tanggal 07 Juli 1945, Jenis Kelamin Laki – laki, Agama Islam, Pekerjaan : Petani, bertempat tinggal Di Bontosunggu Desa Bontolangkasa Utara Kecamatan Bontonombo Kabupaten Gowa, adalah sebagai WALI dari Cucunya bernama MUH ARFAH tempat lahir di Bontosunggu tanggal 03 Maret 2003 Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, alamat Bontosunggu Desa Bontolangkasa Utara Kecamatan Bontonombo Kabupaten Gowa;
3. Menetapkan bahwa penetapan Perwalian ini hanya untuk dipergunakan salah satu persyaratan untuk pendaftaran sebagai Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,-

Penetapan Perkara Perdata No.129/PDT.P/2021/PN.SgmHal - 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami Heriyanti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ali Imran, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ali Imran, S.H.

Heriyanti, S.H., M.H

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 80.000,-
3. PNBP Relaas	Rp. 10.000,-
4. Sumpah	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Perkara Perdata No.129/PDT.P/2021/PN.SgmHal - 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)